




BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO



PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan pembangunan desa, perlu menetapkan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 40 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 sebagai fungsi pembinaan dan pengawasan pembangunan desa, perlu menetapkan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
5. Camat adalah merupakan unsur perangkat daerah sebagai pemimpin Kecamatan yang melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun serta dapat dipilih kembali hanya sampai masa jabatan 6 (enam) tahun kemudian.
9. Penjabat Kepala Desa adalah Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato yang diangkat oleh Bupati Pohuwato dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

+

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini, meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016.
 - e. Hal-hal khusus Lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Umum Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 23 Desember 2015
Pj. BUPATI POHUWATO,


ANIS NAKI

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 23 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 48 TAHUN 2015

TANGGAL : 23 Desember 2015


TENTANG : PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

URAIAN PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.

Gambaran kinerja Perekonomian Kabupaten Pohuwato menunjukkan pertumbuhan positif di level tujuh persen selang 2009 hingga 2013. Pertumbuhan ekonomi yang positif ini memberi gambaran jelas bahwa secara umum produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi di kabupaten pohuwato mengalami peningkatan setiap tahunnya. pertumbuhan ekonomi tahun 2013 adalah pertumbuhan paling tertinggi yang pernah dicapai oleh pohuwato sejak awal terbentuknya kabupaten ini tahun 2003, dimana pada tahun 2013 perekonomian Pohuwato tumbuh hingga mencapai 7,75 persen, lebih cepat dibanding pertumbuhan tahun 2012 sebesar 7,57 persen. Secara jelas pertumbuhan ekonomi akan disajikan melalui pada grafik dibawah ini.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2013 (Persen)



Sumber RKPDP Kabupaten Pohuwato Tahun 2016

4

Secara sektoral pada tahun 2013 sumbangsih dan kontribusi seluruh sektor ekonomi di pohuwato mengalami pertumbuhan positif, dan sebagian besarnya tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran yakni 9,72 persen. Sedangkan sektor dengan pertumbuhan terendah adalah sektor Pengangkutan dan komunikasi sebesar 5,21 persen. Sementara perkembangan indikator makro ekonomi Kabupaten pohuwato tahun 2010-2013 serta prediksi tahun 2014-2015 berdasarkan target RPJMD tahun 2010 - 2015 disajikan pada tabel dibawah ini.

Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun 2011 s/d 2013

No	Indikator Makro Ekonomi	Tahun		
		2011	2012	2013
1	PDRB (Atas Harga Berlaku) (Milyar)	1.404.977	1.650.416	1.908.921
2	PDRB (Atas Harga Konstan) (Milyar)	558.688	601.008	647.587
3	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,22	7,57	7,75
4	Presentase Kemiskinan (%)	21,58	20,18	21,47
5	Pendapatan perkapita (Harga Berlaku)	10.679,36	12.194,77	13.666,88
6	Pendapatan perkapita (Harga Konstan)	4.246,64	4.440,79	4.636,38

Sumber : RKPD Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas, nampak bahwa progres kinerja pemerintah daerah telah mampu menjaga kestabilan ekonomi daerah walaupun untuk angka kemiskinan belum mengalami perubahan yang berarti dimana sesuai data BPS Kabupaten Pohuwato tahun 2011 sebesar 21,58 persen, hingga tahun 2013 hanya mengalami sedikit penurunan menjadi 21,47 %.

Perkembangan positif pula terjadi pada pertumbuhan ekonomi pohuwato dimana sesuai data BPS Pertumbuhan ekonomi Pada tahun 2011 sebesar 7.58 persen, pada tahun 2013 telah meningkat menjadi 7,75% persen. Realisasi ini telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2015 sebesar 7,70%.

Untuk PDRB Atas Harga Berlaku Tahun 2011 sebesar 1,404 triliun, pada tahun 2013 meningkat menjadi 1,908 triliun. artinya dalam 3 (tiga) tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 503,9 milyar. Selanjutnya untuk PDRB atas harga konstan tahun 2011 sebesar 558,68 milyar pada tahun 2013 naik menjadi 647,58 milyar. Sementara itu untuk PDRB perkapita atas harga berlaku tahun 2011 sebesar 10,7 juta rupiah, pada tahun 2013 naik menjadi 13,7 juta rupiah, Sedangkan untuk PDRB perkapita atas harga konstan tahun 2011 sebesar 4,24 juta rupiah, pada tahun 2013 naik menjadi 4,6 juta rupiah.

Prediksi Indikator Makro Ekonomi Daerah Tahun 2014 s/d 2016

No	Indikator Makro Ekonomi	Target Tahun 2014	Target Tahun 2015	Target Tahun 2016
1	PDRB (Atas Harga Berlaku) (Milyar)	2.234.139	2.527.139	2.822.725
2	PDRB (Atas Harga Konstan) (Milyar)	610.952,15	615.839,65	650.250.
3	Pertumbuhan ekonomi (%)	7,80	7,85	7,90
4	Presentase Kemiskinan (%)	20	19	18
5	Pendapatan perkapita (Harga Berlaku)	15.012.608	16.481.410	17.500.350
6	Pendapatan perkapita (Harga Konstan)	4.830.977	5.043.007	5.850.350

Data hasil analisis RKPD tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas bahwa target sesuai dokumen RPJMD untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Harga Berlaku Kabupaten Pohuwato tahun 2014 sebesar 2.234.139 Milyar, Tahun 2015 sebesar 2.527.139 Milyar. Sementara untuk PDRB atas harga konstan tahun 2014 ditargetkan mencapai 610.952 Milyar dan tahun 2015 sebesar 615.839 Milyar.

Sedangkan Pertumbuhan ekonomi setelah melihat realisasi tahun 2013 sebesar 7,75%, maka diadakan penyesuaian target dalam dokumen RKPD ini yakni untuk tahun 2014 sebesar 7,80 persen, tahun 2015 7,85 persen dan tahun 2016 diprediksi sebesar 7,90 persen. Demikian juga untuk kemiskinan dengan adanya realisasi yang cukup tinggi pada tahun 2013, maka untuk 2014 prediksi turun ke 20%, tahun 2015 ke 19 persen dan tahun 2016 menjadi 17%.

4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan penjabarannya setiap tahun dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) serta Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (DU-RKP Desa) harus memiliki substansi perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui hasil kesepakatan dalam musyawarah desa secara partisipatif pada Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana ketentuan Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan desa serta sesuai dengan prioritas arah kebijakan pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pohuwato.

Untuk terciptanya sinkronisasi dan sinergi kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (2) huruf I, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sesuai tema pembangunan daerah Kabupaten Pohuwato tahun 2016 adalah "Memantapkan Konsistensi dan Keberlanjutan Program Ekonomi Kerakyatan, Pengembangan SDM, Pembangunan Infrastruktur Dan Reformasi Birokrasi". Dari tema tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah masih memfokuskan keberlanjutan program tersebut, sebagai wujud komitmen dan konsistensinya dalam membangun daerah yang pada akhirnya dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Pohuwato.

Pemerintah desa harus dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan daerah dimaksud, juga sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

✕

Untuk akselerasi pembangunan desa, maka Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa, yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan
3. Sumber daya lokal yang tersedia;
4. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
5. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
6. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa

II. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Desa

Penganggaran Pendapatan Asli Desa (PADesa), memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- b. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- c. Dilarang menganggarkan penerimaan Pendapatan Asli Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Pohuwato.
- d. Dalam penetapan penerimaan Pendapatan Asli Desa, agar sesuai potensi desa.

Pendapatan Desa terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Desa
- b. Dana Transfer
- c. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha desa yang dianggarkan adalah bagian laba dari jenis usaha, antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa, dan lain-lain jenis usaha ekonomi desa.

2) Hasil Aset

Hasil aset yang dianggarkan adalah penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan desa, berupa penerimaan dari perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik desa dalam bentuk pinjam pakai, sewa, serah guna dan guna serah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan desa dan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan Aset desa.

- 3) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong yang dianggarkan adalah penerimaan untuk membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dan atau kelompok masyarakat dengan kesadaran atau inisiatif sendiri mengadakan pemenuhan kebutuhan untuk

kepentingan umum berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

Lain-lain pendapatan asli desa yang dianggarkan, terdiri dari :

- Hasil Penjualan Aset Desa yang tidak dipisahkan.
- Penerimaan jasa giro
- Penerimaan bunga deposito
- Tuntutan ganti kerugian desa
- Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
- Pendapatan Dari Pengembalian
- Hasil Dari Dana Bergulir
- Pendapatan Denda Dari Pelanggaran Peraturan Desa

B. PENDAPATAN DANA TRANSFER

Pendapatan dana transfer terdiri dari :

1) Dana Desa

Dana Desa yang dianggarkan merupakan dana transfer yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pohuwato.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan merupakan dana transfer yang bersumber dari bagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pohuwato.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan merupakan dana transfer yang bersumber dari bagian dana perimbangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

4) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi yang dianggarkan merupakan dana transfer baik bersifat bantuan keuangan umum maupun bantuan keuangan yang bersifat khusus dari

X

Pemerintah Provinsi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Pohuwato.

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Pohuwato yang dianggarkan merupakan dana transfer baik bersifat bantuan keuangan umum maupun bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

C. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain terdiri dari :

1) Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang dianggarkan merupakan pemberian dalam bentuk uang yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Lain-lain pendapatan Desa yang sah yang dianggarkan merupakan pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Belanja desa harus dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang kegiatannya sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Klasifikasi Belanja Desa terdiri dari :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari :

- 1) penetapan dan penegasan batas Desa;
- 2) Pendataan Desa;
- 3) Penyusunan tata ruang Desa;
- 4) Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- 5) Pengelolaan informasi Desa;
- 6) Penyelenggaraan perencanaan Desa;

- 7) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
- 8) Penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- 9) Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
- 10) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari :

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - Tambatan Perahu.
 - Jalan pemukiman;
 - Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - Pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
 - Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 - Air bersih berskala Desa;
 - Sanitasi lingkungan;
 - Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - Taman bacaan masyarakat;
 - Pendidikan anak usia dini;
 - Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 - Pasar Desa;
 - Pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - Penguatan permodalan BUM Desa;
 - Pembibitan tanaman pangan;

- Penggilingan padi;
- Lumbung Desa;
- Pembukaan lahan pertanian;
- Pengelolaan usaha hutan Desa;
- Kolam ikan dan pembenihan ikan;
- kapal penangkap ikan;
- *Cold storage* (gudang pendingin);
- Tempat pelelangan ikan;
- Tambak garam;
- Kandang ternak;
- Instalasi biogas;
- Mesin pakan ternak;
- sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

5) Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- Penghijauan;
- Pembuatan terasering;
- Pemeliharaan hutan bakau;
- Perlindungan mata air;
- Pembersihan daerah aliran sungai;
- Perlindungan terumbu karang; dan
- Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Pembinaan Kemasyarakatan Desa, antara lain :

- 1) Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- 2) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- 3) Pembinaan kerukunan umat beragama;
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
- 5) Pembinaan lembaga adat;
- 6) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
- 7) Kegiatan lain sesuai kondisi Desa

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :

- 1) Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- 2) Pelatihan teknologi tepat guna;
- 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;



4) Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

- Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- Kelompok usaha ekonomi produktif;
- Kelompok perempuan,
- Kelompok tani,
- Kelompok masyarakat miskin,
- Kelompok nelayan,
- Kelompok pengrajin,
- Kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
- kelompok pemuda; dan
- Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

e. Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

Penganggaran atas Kegiatan Kejadian Luar Biasa ini merupakan rencana biaya untuk keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak, yang terdiri dari :

1) Keadaan darurat

Keadaan darurat yaitu keadaan dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.

2) Keadaan luar biasa

Keadaan Luar Biasa yaitu keadaan dikarenakan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.

Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pohuwato.

3. Pembiayaan

Penganggaran pembiayaan adalah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan, mencakup :

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;

Penganggaran atas SiLPA merupakan pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan, yang akan digunakan untuk :

- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Pencairan Dana Cadangan;

Penganggaran atas Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Penganggaran atas Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan, mencakup :

1) Pembentukan Dana Cadangan

Penganggaran atas Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Desa digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

2) Penyertaan Modal Desa

Penganggaran atas Penyertaan Modal Desa merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Desa untuk pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan dan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa atau Badan Hukum lainnya dengan tujuan sebagai investasi untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses penyusunan R-APBDesa sampai dengan penetapannya adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan Ranperdes APBDesa ke BPD
 - b. Pembahasan Ranperdes APBDesa oleh BPD bersama Pemerintah Desa
 - c. Pemberian Informasi kepada masyarakat desa tentang Ranperdes APBDesa
 - d. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Hasil Pembahasan Ranperdes APBDesa antara BPD dan Kepala Desa
 - e. Pengajuan Ranperdes APBDesa Kepada Bupati melalui Camat untuk di evaluasi
 - f. Penerbitan Keputusan Camat atas hasil evaluasi Ranperdes APBDesa
 - g. Penyesuaian kembali Ranperdes APBDesa oleh pemerintah desa berdasarkan keputusan camat
 - h. Penyampaian hasil penyesuaian Ranperdes APBDesa oleh pemerintah desa kepada BPD
 - i. Penetapan Ranperdes APBDesa menjadi Peraturan Desa
2. Penetapan Perubahan APBDesa
 - a. Perubahan APBDesa dilakukan karena :
 - 1) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja.
 - 2) Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
 - 3) Terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - 4) Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
 - 5) Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah
 - b. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - c. Proses penyusunan Perubahan R-APBDesa sama dengan proses penyusunan APBDesa.

f

V. Hal-hal Khusus Lainnya

1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas umum desa.
2. Kepala desa wajib mengintensifkan penerimaan atas pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
3. Pemerintah Desa dilarang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Desa selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
4. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2) Operasional Pemerintah Desa;
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) Insentif rukun tetangga dan rukun warga.
Insentif rukun tetangga dan rukun warga adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun warga.
5. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
6. Pengeluaran kas umum desa ataupun penggunaan penerimaan desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dibelanjakan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
7. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Daerah, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara/rekening kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




8. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

VI. PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Pj. BUPATI POHUWATO,



ANIS NAKI